



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Hi. Muchtar No. 01 Telp./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih - 34161

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
Nomor : 420/ 197 /04/D.1/2012

T E N T A N G

PENETAPAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP TUNAS BANGSA KECAMATAN BANDAR MATARAM
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menuntaskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun dan untuk menampung anak-anak lulusan SD yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP karena kondisi geografis yang sulit (lokasi terpencil) dengan jumlah SD pendukung empat sekolah.
- b. bahwa dengan didirikan SMP TUNAS BANGSA maka dapat memudahkan para lulusan SD untuk melanjutkan ke jenjang tingkat SMP
- c. bahwa sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas dapat terlaksana sesuai dengan mekanisme, efisien dan efektif, maka dipandang perlu Penetapan Ijin Operasional SMP TUNAS BANGSA Kecamatan Bandar Mataram dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang- undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan sebagaimana telah Dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008; -
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Surat Permohonan Ijin Operasional SMP TUNAS BANGSA Kecamatan Bandar Mataram Nomor : 002/TB/RA/2010, Tanggal 1 November 2010
4. Berita Acara Verifikasi Sekolah Menengah Pertama SMP TUNAS BANGSA Kecamatan Bandar Mataram pada tanggal 8 November 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin mendirikan sekolah kepada Yayasan AL IKHLAS dengan nama dan nomor sebagai berikut :

Nama Sekolah : TUNAS BANGSA
Kampung : Mataram Udik
Kecamatan : Bandar Mataram
Kabupaten : Lampung Tengah
Provinsi : Lampung
N S S : 202120208189

KEDUA : Kepada Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan.

KETIGA : Apabila Yayasan dan Sekolah tersebut dipindah tangan kepengurusannya atau kepemilikannya maka Keputusan ini dinyatakan gugur dan tidak berlaku.

KEEMPAT : Apabila ternyata Yayasan dan Sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gunung Sugih
Pada tanggal : 26 Januari 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KAB. LAMPUNG TENGAH



YULIANSYAH, S.H
Pembina Utama Muda
NIP. 19600705 1984011002

Tembusan, Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional.
2. Direktur Pembina SMP Ditjen Pendidikan Dasar.
3. Bupati Lampung Tengah.
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
5. Ketua DPRD Kab. Lampung Tengah
6. Ketua Yayasan AL IKHLAS,
7. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Lampung Tengah.
8. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Hi.Muchtar No. 1 Telp./Fax. (0725) 26212
Gunung Sugih Lampung Tengah Provinsi Lampung – 34161
e-mail : dinaspendidikan.lampungtenengah@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Nomor : 420 / 171 / 02 / D. VI. 01 / 2019

T E N T A N G

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TUNAS BANGSA KECAMATAN BANDAR MATARAM KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu Satuan Pendidikan yang memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan untuk diperpanjang ijin operasional Sekolah yang didirikan oleh masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pada point a tersebut di atas dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan akuntabel, maka dipandang perlu untuk ditetapkan perpanjangan izin operasionalnya, yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 32 Tahun 2013;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010;
 - 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah untuk Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 - 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 - 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasional Non Personalia SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK;
 - 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan Kabupaten Lampung Tengah;
 - 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 - 15. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 - 16. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor : 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Tengah.
- Memperhatikan** :
- 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Surat Ketua Yayasan Al Qodiri Lampung Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah Nomor : 800/583/SMP-TB/19.03.2019 tanggal 19 Maret 2019 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Memperpanjang Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Tunas Bangsa Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dengan identitas sebagai berikut :
- a. Nama Sekolah : SMP TUNAS BANGSA
 - b. Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 202120208189
 - c. Kampung/Kelurahan : Mataram Udik
 - d. Kecamatan : Bandar Mataram
 - e. Kabupaten : Lampung Tengah
 - f. Provinsi : Lampung
- KEDUA : Kepada Lembaga/Yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan sekolah dan penyelenggaraannya menerapkan Standar Nasional Pendidikan;
- KETIGA : Apabila yayasan dan sekolah berpindah tangan kepemilikannya, maka surat keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan dengan ditetapkannya keputusan ini menjadi tanggungjawab Yayasan dan atau SMP Tunas Bangsa Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- KELIMA : Apabila ternyata yayasan dan sekolah tersebut melanggar ketentuan yang berlaku, maka keputusan pemberian ijin ini akan dicabut kembali;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023 (4 tahun) selanjutnya apabila telah habis masa berlakunya agar mengajukan permohonan perpanjangan;
- KETUJUH : Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Gunung Sugih
padatanggal 26 Maret 2019

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lampung Tengah,



Tembusan :Yth,

1. Bupati Lampung Tengah,
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Lampung
3. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Tengah
4. Inspektur Lampung Tengah
5. Arsip.

—em/kperpanjanganop/26032019—



YAYASAN AL QODIRI LAMPUNG

BANDAR MATARAM LAMPUNG TENGAH

Akte Notaris : No AHU-0006678.AH.01.04.Tahun 2017

Alamat : Jln. Sumur Pitu Raman Agung Mataram Udik Kec Bandar Mataram Kab Lampung Tengah

SURAT KEPUTUSAN

NO: 800/0583/SMP-TB/05.04/I/2017

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) TUNAS BANGSA

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Ketua Pengurus Yayasan Al Qodiri Lampung

- Menimbang** : 1. Bahwa dipandang perlu mendirikan Sekolah Menengah Pertama
3. Bahwa pendirian SMP dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Permendiknas No.41 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan
4. Permendiknas No 42 Tahun 2007 tentang Standar Proses
5. Pemanggilan Dinas Pendidikan Kab.Lampung Tengah bahwa Lembaga yang menaungi sekolah harus diganti yayasan yang terdaftar di kemenkumham
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan:
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pengurus dengan Pembina Yayasan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Mengubah Lembaga naungan lama dengan YAYASAN AL QODIRI LAMPUNG serta mengganti ijin operasional lama dengan ijin operasional terbaru.
- KEDUA** : Menunjuk nama- nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SMP TUNAS BANGSA
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di : Bandar Mataram

Pada Tanggal :05 April 2017

Ketua Pengurus Yayasan

Al Qodiri Lampung



Lampiran SK Ketua Pengurus Yayasan AL QODIRI LAMPUNG

Nomor : 800/0583/SMP-TB/05.04/I/2017

Tanggal : 05 April 2017

SUSUNAN TIM PENDIRI SMA AL QODIRI DAN URAIAN TUGASNYA

NO	JABATAN	NAMA	URAIAN TUGAS
1	Pembina	M. KHOIRUDIN	• Memberikan pembinaan / pengarahannya dalam melaksanakan kegiatan • Memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak
2	Ketua Pengurus	SUYANTO	• Bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan • Mengkoordinir kegiatan Tim/Panitia • Memimpin rapat-rapat • Memfasilitasi berlangsungnya kegiatan bidang • Koordinasi dan lobi dengan stakeholder • Koordinasi langsung dengan Bid. Pembangunan
3	Sekretaris	ANDIKA PRAYOGI	• Menyiapkan administrasi kegiatan dan rapat-rapat • Mewakili ketua apabila berhalangan hadir • Menyiapkan proposal wakaf • Menyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah • Menyiapkan administrasi untuk promosi sekolah • Koordinasi langsung dengan Bid. Pengembangan Pendidikan
4	Bendahara	ANJARTIKA	• Membuat rencana anggaran • Mengelola keuangan secara transparan dan akuntabel • Membuat laporan keuangan • Koordinasi langsung dengan Bid. Penggalan Dana
5	Bidang Penggalan Dana	NANANG KOSIM	• Menyusun program dan strategi penggalan dana • Mengusahakan penyediaan dana untuk membangun gedung dan sarana prasarana lainnya • Mengkoordinir penggalan dana • Koordinasi langsung dengan bendahara • Program jangka pendek menyiapkan dana untuk membangun 2 ruang kelas • Program jangka panjang : menyiapkan dana pembangunan gedung dan sarana lainnya
6	Bidang Pembangunan	SHOLIKIN	• Menyusun program pembangunan dan pengembangan gedung SMA • Membuat master plan SMA • Merencanakan dan mengawasi proses pembangunan gedung • Koordinasi langsung dengan ketua • Program jangka pendek : membangun 2 ruang kelas dan pengadaan mebelair • Program jangka panjang : menyiapkan gedung SMA dan sarana lainnya
7	Bidang Pengembangan Pendidikan	SAHRUL DARIYANTO	• Melakukan Studi kelayakan • Menyusun Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS) • Menyiapkan kurikulum SMA • Menyiapkan pendidik dan Tenaga Kependidikan • Menyiapkan berkas-berkas pendirian sekolah • Menyiapkan peserta didik • Menyusun program dan strategi promosi sekolah • Koordinasi langsung dengan sekretaris

